

### BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 45 Tahun 2018

Seri E Nomor 27

# PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 45 TAHUN 2018

#### TENTANG

PENYELAMATAN ARSIP PENGGABUNGAN ATAU PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BOGOR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 27 Tahun 2018 Seri E Tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003

# Wali Kota Bogor Provinsi Jawa Barat

# PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 45 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

# PENYELAMATAN ARSIP PENGGABUNGAN ATAU PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BOGOR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang
- bahwa dalam rangka menjamin keselamatan : a. dan keamanan arsip sebagai alat pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan negara pemerintahan, atau pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan dan penyelamatan pelindungan perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
  - menunjang b. bahwa guna dinamika pemerintahan penyelenggaraan pada perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilaksanakan penyelamatan sebagai arsip statis memori kolektif dan identitas bangsa di masa mendatang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun Negara 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun Negara 58, Tambahan Lembaran Nomor Republik Indonesia Nomor 5697);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan;
- 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 50);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
- 10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan PERATURAN WALI KOTA **TENTANG** PENYELAMATAN ARSIP **PENGGABUNGAN** ATAU PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH DAN BADAN **USAHA** MILIK **DAERAH** LINGKUNGAN **PEMERINTAHAN KOTA** BOGOR.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
- 4. Penyelamatan Arsip adalah tindakan atau langkah-langkah penarikan atau pengambilalihan arsip secara sistematis dalam rangka penyelamatan arsip statis pada satuan kerja pemerintah daerah sejak penggabungan atau pembubaran ditetapkan.
- 5. Perangkat Daerah Kota Bogor adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
- 7. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
- 8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Lembaga Kearsipan Daerah adalah satuan kerja Perangkat Daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.

### Pasal 2

- (1) Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan pemerintahan Kota Bogor dilaksanakan sejak penggabungan atau pembubaran ditetapkan.
- (2) Penyelamatan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Kota Bogor sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Lembaga Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat unsur:
  - a. unit yang membawahi fungsi di bidang akuisisi;
  - b. unit yang membawahi fungsi di bidang pengolahan;
  - c. unit yang membawahi fungsi di bidang preservasi; dan
  - d. unit yang membawahi fungsi di bidang layanan dan pemanfaatan arsip statis.

# BAB II TIM PENYELAMATAN ARSIP

### Pasal 3

Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan pemerintahan Kota Bogor dilaksanakan dengan pembentukan Tim Penyelamatan Arsip.

# Pasal 4

Tim Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan pemerintahan Kota Bogor paling kurang memuat unsur:

a. Lembaga Kearsipan Daerah;

- b. Perangkat Daerah/BUMD yang digabung atau dibubarkan;
- c. Perangkat Daerah/BUMD yang menerima pelimpahan tugas dan fungsi;
- d. Inspektorat;
- e. Bidang Aset pada Badan Pengelolaa Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah.

# BAB III PENGGABUNGAN PERANGKAT DAERAH DAN BUMD

# Pasal 5

Kecuali terhadap arsip statis, seluruh arsip yang tercipta dari hasil kegiatan Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintahan Kota Bogor pada saat penetapan penggabungan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah/BUMD yang digabung.

# Pasal 6

Penyelamatan Arsip Penggabungan Perangkat Daerah/BUMD terhadap arsip statis dilaksanakan oleh Tim Penyelamatan Arsip.

# BAB IV PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH DAN BUMD

# Pasal 7

Seluruh arsip yang tercipta dari hasil kegiatan Perangkat Daerah/BUMD pada saat penetapan pembubaran menjadi tanggung jawab Lembaga Kearsipan Daerah sesuai kewenangannya.

Penyelamatan Arsip Pembubaran Perangkat Daerah/BUMD diutamakan terhadap arsip vital, arsip terjaga, dan arsip statis.

# BAB V TAHAPAN PENYELAMATAN ARSIP

## Pasal 9

Penyelamatan arsip Perangkat Daerah/BUMD yang digabung atau dibubarkan dilaksanakan melalui tahapan :

- a. pendataan dan identifikasi arsip;
- b. penataan dan pendaftaran arsip;
- c. verifikasi/penilaian arsip;
- d. penyerahan arsip statis; dan
- e. pemusnahan arsip.

# Pasal 10

- (1) Pendataan dan identifikasi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan menggunakan Jadwal Retensi Arsip.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah/BUMD yang digabung atau dibubarkan tidak memiliki Jadwal Retensi Arsip, pendataan dan identifikasi arsip dilakukan dengan melakukan pendaftaran fungsi, kegiatan, dan jenis arsip pada setiap satuan kerja yang hasilnya dihimpun dalam Daftar Ikhtisar Arsip.
- (3) Formulir pendataan dan identifikasi arsip dan Daftar Ikhtisar Arsip tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (1) Penataan dan pendaftaran arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan berdasarkan asas asal usul dan aturan asli.
- (2) Penataan dan pendaftaran arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemilahan atau penyortiran;
  - b. pemberkasan;
  - c. pendeskripsian;
  - d. manuver informasi dan fisik arsip;
  - e. menata fisik arsip; dan
  - f. membuat daftar arsip.

#### Pasal 12

- (1) Pemberkasan dilakukan dengan mengelompokkan arsip ke dalam suatu kesatuan berkas berdasarkan kesamaan jenis, masalah, atau urusan yang sama.
- (2) Pendeskripsian dilakukan dengan mencatat informasi arsip ke dalam kartu atau daftar yang meliputi: jenis arsip, isi ringkas, tahun, tingkat keaslian, jumlah/volume, format atau media arsip, dan kondisi fisik.
- (3) Manuver informasi dan fisik arsip dilakukan dengan menggabungkan kartu deskripsi/informasi dan berkas arsip yang merupakan satu kesatuan informasi atas kesamaan jenis, masalah dan urusan yang sama, serta memberi nomor definitif pada kartu deskripsi dan fisik arsip.
- (4) Menata fisik arsip dilakukan dengan memasukan ke dalam boks arsip dan memberikan label/nomor boks.
- (5) Membuat daftar arsip dilakukan dengan mengisi daftar arsip berdasarkan hasil deskripsi ke formulir daftar arsip.

Contoh deskripsi arsip dan formulir daftar arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 14

- (1) Verifikasi/penilaian arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan berdasarkan nilai guna arsip dan Jadwal Retensi Arsip dengan memperhatikan aspek fungsi, operasional instansi, dan substansi informasi.
- (2) Langkah awal dalam melakukan verifikasi/penilaian arsip dibentuk tim verifikasi/penilai arsip yang akan disusutkan.
- (3) Tim verifikasi/penilai arsip selanjutnya memeriksa kesesuaian daftar dan fisik arsip yang akan disusutkan dan selanjutnya dilakukan verifikasi/penilaian arsip.
- (4) Verifikasi/penilaian arsip harus memperhatikan nilai guna arsip, nasib akhir arsip apakah dimusnahkan atau disimpan sebagai arsip statis.
- (5) Verifikasi/penilaian arsip dilakukan untuk menentukan arsip yang akan disimpan dan yang akan dimusnahkan.

# Pasal 15

- (1) Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan berdasarkan hasil verifikasi/penilaian arsip.
- (2) Penyerahan arsip statis untuk Perangkat Daerah Kota Bogor yang digabung atau dibubarkan sesuai tingkat kewenangan lembaga kearsipan daerah.
- (3) Pelaksanaan serah terima arsip disertai dengan berita acara dan daftar arsip yang diserahkan sebagai arsip statis.

- (1) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan berdasarkan verifikasi/penilaian arsip.
- (2) Pemusnahan arsip dilakukan dengan membuat daftar arsip dan berita acara pemusnahan.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan arsip disaksikan oleh pejabat bidang hukum dan pengawasan.
- (4) Pemusnahan arsip dilaksanakan secara total sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali.

# BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

# Pasal 17

- (1) Pembiayaan/Penganggaran Penyelamatan Arsip Pembubaran dibebankan dalam APBD dan menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pembiayaan/Penganggaran Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah/BUMD yang digabung dibebankan dalam APBD dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah/BUMD yang bersangkutan.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan ayat (1) dan (2) meliputi pembiayaan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pengelolaan arsip, pelaksanaan penyelamatan arsip dan penyediaan prasarana dan sarana kearsipan.

# Pasal 18

Ketentuan mengenai penyelamatan arsip yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini berlaku secara mutatis mutandis bagi penyelamatan arsip dalam rangka pemisahan Perangkat Daerah/BUMD.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

> Ditetapkan di Bogor pada tanggal 29 Juni 2018

WALIKOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor pada tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2018 NOMOR 27 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si. NIP. 19720918199911001

#### LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : TANGGAL :

TENTANG : PENYELAMATAN ARSIP PENGGABUNGAN

ATAU PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAHAN KOTA BOGOR

# TEKNIK PENYELAMATAN ARSIP PENGGABUNGAN ATAU PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BOGOR

- 1. TABEL PENDATAAN/IDENTIFIKASI ARSIP STATIS
- 2. FORMAT DAFTAR IKHTISAR ARSIP
- 3. LEMBAR/KARTU DESKRIPSI
- 4. CONTOH DESKRIPSI PENGISISAN LEMBAR/KARTU
  DESKRIPSI
- 5. DAFTAR ARSIP/DOKUMEN
- 6. BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP STATIS
- 7. DAFTAR ARSIP STATIS YANG DISERAHKAN
- 8. BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP
- 9. DAFTAR ARSIP MUSNAH

# 1. TABEL PENDATAAN/IDENTIFIKASI ARSIP STATIS

Instansi		(1)
IIIstansi	•	(1)
Unit Kerja	:	(2)
Jenis/ Seri Arsip	:	(3)
Media Simpan	:	(4)
Klasifikasi Keamanan dan Akses	:	(5)
Volume	:	(6)
Kurun Waktu	:	(7)
Retensi	:	(8)
Tingkat Perkembangan	:	(9)
Kondisi Arsip	:	(10)
Nama Pendata	:	(11)
Waktu Pendataan	:	(12)

# Petunjuk Pengisian:

- Baris (1) : diisi dengan nama instansi;
- Baris (2) : diisi dengan nama unit kerja;
- Baris (3) : diisi dengan judul atau uraian singkat yang menerangkan isi dari jenis arsip;
- Baris (4) : diisi dengan jenis media simpan arsip, seperti tekstual, kartografi, audio visual, elektronik, dan digital;

- Baris (5) : diisi dengan tingkat klasifikasi keamanan dan akses arsip, yaitu sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa/terbuka;
- Baris (6) : diisi dengan jumlah arsip yang tersimpan, seperti lembar, berkas, meter lari dan sejenisnya;
- Baris (7) : diisi dengan keterangan masa/kurun waktu arsip tersebut tercipta;
- Baris (8) : diisi dengan status masa simpan arsip, seperti permanen atau musnah;
- Baris (9) : diisi dengan tingkat perkembangan arsip, seperti asli, salinan, tembusan, petikan, dan hasil penggandaan;
- Baris (10) : diisi dengan keterangan kondisi fisik arsip, seperti baik, perlu perbaikan, dan rusak;
- Baris (11) : diisi dengan nama petugas pendata arsip;
- Baris (12) : diisi dengan tanggal waktu pendataan arsip.

#### 2. FORMAT DAFTAR IKHTISAR ARSIP

	DAFTAR IKHTISAR ARSIP							
1	INSTANSI :(1)							
NO.	UNIT KERJA	TAHUN						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	Mengetahui/Menyetujui, Penanggungjawab,							
	Nama							

# Petunjuk Pengisian:

Baris (1) : diisi dengan nama instansi yang didata;

: diisi dengan alamat lengkap instansi yang didata; Baris (2)

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) : diisi dengan nama unit kerja eselon II, III, IV atau unit kerja mandiri yang menjadi sasaran;

: diisi dengan angka tahun atau kurun waktu arsip Kolom (3)

dari tahun sekian sampai dengan tahun sekian

: diisi dengan jenis media arsip yang didata; Kolom (4)

Kolom (5) : diisi dengan jumlah atau volume arsip dalam ukuran meter linier atau meter kubik, album, roll film, keping

dan lain-lain sesuai dengan media rekam arsip;

Kolom (8) :diisi dengan keterangan lain-lain yang perlu diketahui;

Penutup : "Mengetahui/menyetujui" diisi dengan nama

> dan tandatangan kepala unit yang bertanggungjawab administrasi. Penanggungjawab menangani diisi dengan nama dan tandatangan pejabat tim penyelamatan arsip Perangkat Daerah

yang digabung atau dibubarkan.

# 3. LEMBAR/KARTU DESKRIPSI

Unit Kerja	No. Deskripsi :(1) :(2)
Bentuk Redaksi	:(3)
Isi/informasi Surat	:(4)
Kurun waktu	:(5)
Tingkat Keaslian	:(6)
Jumlah	:(7)
Kondisi Arsip	:(8)

# Petunjuk Pengisian:

- Baris (1) : diisi dengan nomor dan inisial pendeskripsian;
- Baris (2) : diisi dengan asal arsip Unit Kerja pencipta arsip;
- Baris (3) : diisi dengan jenis atau seri berkas, misalnya: Laporan, SPJ, Notulen, SK, berkas, dan lain-lain:
- Baris (4) : diisi dengan isi singkat informasi yang terkandung dalam berkas, misalnya: tentang kasus kasus tukar guling lahan, dan lain-lain:
- Baris (5) : diisi dengan waktu penciptaan arsip, misalnya : desember 1999, tahun 1999 – 2001, tahun 2000, dan lain-lain;
- Baris (6) : diisi dengan otentisitas berkas, misalnya : asli, tembusan, *copy*, salinan, dan lain-lain
- Baris (7) : diisi dengan menyebutkan jumlah arsip yang dikelompokkan, misalnya : 3 Folder, 10 odner, 5 boks, dan lain-lain;
- Baris (8) : diisi dengan keadaan arsip/berkas itu, misalnya : arsipnya dalam keadaan baik, rusak, tidak lengkap, dan lain lain.

# 4. CONTOH DESKRIPSI PENGISISAN LEMBAR/KARTU DESKRIPSI

No. Deskripsi: 01/SM

Unit Kerja : Subbag Keuangan

Bentuk Redaksi : SPJ

Isi/ Informasi Surat : perintah jalan

Kurun Waktu : 1999 - 2000

Tingkat Keaslian : Asli

Jumlah : 20 ordner

Kondisi Arsip : baik

#### DAFTAR ARSIP/DOKUMEN 5.

INS	TANSI :	(1)	••		
ALA	MAT :	(2)			
NO	JENIS ARSIP	TAHUN	JUMLAH	TINGKAT PERKEMBANGAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Mengetahui/ menyetujui		 Penai	Penanggungjawab			
Nama NIP Petunjuk Pengisian :			a			

Baris (1) : diisi dengan nama insatansi yang arsipnya didaftar;

Baris (2) : diisi dengan alamat lengkap instansi yang arsipnya

didaftar;

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut;

Kolom (2): diisi dengan nama atau indeks arsip disertai

dengan uraian singkat tentang isi informasi arsip;

- Kolom (3) : diisi dengan angka tahun atau kurun waktu arsip dari tahun sekian sampai dengan tahun sekian;
- Kolom (4) : diisi dengan jumlah atau volume arsip dalam ukuran meter linier atau meter kubik, album, *roll* film, keeping dan lain lain sesuai dengan media rekam arsip;
- Kolom (5) : diisi dengan tingkat keaslian arsip (asli, tembusan, salinan, *copy* dan lain lain);
- Kolom (6) : diisi dengan keterangan lain lain yang perlu diketahui;

Mengetahui/menyetujui diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Unit yang bertanggungjawab dengan administrasi;

Penanggungjawab diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat tim pengalihan Perangat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan.

# CONTOH (PENGISIAN):

# DAFTAR ARSIP/DOKUMEN

INSTANSI : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor

ALAMAT : Jl. Paledang Nomor

NO	JENIS ARSIP	TAHUN	JUMLAH	TINGKAT PERKEMBANGAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. 2. 3.	KEUANGAN Daftar Isian Proyek SPJ Subbid KEBERSIHAN Laporan proses tukar guling lahan dst	1990 - 1992 1991 - 1995 1999 - 2003	5 berkas 153 berkas 15 boks	Asli Asli Asli	

Meng	etahui/menyetuj	ui	Bog Per	gor, nanggungjawab	
NT			NI		
	ı			na '	

# 6. BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP STATIS

# BERITA ACARA

SERAH TERIMA Nomor :	
NIP :	
Dalam hal ini bertindak beralamat di PIHAK PERTAMA.	
Jabatan :	
Dalam hal ini bertindak untuk Nasional Republik Indonesia/Arsip Kabupaten/Kota beralamat di disebut PIHAK KEDUA. Menyatakan telah mengadakan (PERANGKAT DAERAH digabung yang tercantum dalam Daftar A terlampir untuk disimpan di Lemba	Daerah Provinsi/ Arsip Daerah Daerah Daerah Provinsi/ Arsip Daerah Daera
	Bogor,
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Pimpinan Pencipta Arsip	Kepala Lembaga Kearsipan Daerah
ttd.	Materai **) Rp 6.000,- ttd.
( nama jelas )	( nama jelas )
NIP	NIP

#### 7. DAFTAR ARSIP STATIS YANG DISERAHKAN

No.	Jenis Arsip	Tahun	Tingkat Perkembangan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6

..... (tempat), tanggal, tahun......

Persetujuan Pimpinan Pencipta Arsip

ttd.

( nama jelas )

# Petunjuk Pengisian:

Baris (1) : diisi nama instansi yang arsipnya diserahkan;

Baris (2) : diisi alamat instansi yang arsipnya diserahkan;

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) : diisi dengan nama atau indeks arsip disertai

dengan uraian singkat tentang isi informasi arsip;

Kolom (3) : diisi dengan angka tahun atau kurun waktu arsip

dari tahun sekian sampai dengan tahun sekian;

- Kolom (4) : diisi dengan tingkat keaslian arsip (asli, tembusan, salinan, *copy* dan lain lain);
- Kolom (5) : diisi dengan jumlah atau volume arsip dalam ukuran meter linier atau meter kubik, album, *roll* film, keeping dan lain lain sesuai dengan media rekam arsip;
- Kolom (6) : diisi dengan informasi khusus yang penting untuk diketahui, seperti: kertas rapuh, berkas tidak lengkap, lampiran tidak ada, tingkat keaslian, dan sebagainya;

# 8. BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP

Nomor :	•••••						
Pada hari initanggalbu	lantahun						
yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan Jadwal Retensi							
Arsip dan berdasarkan penilaian kembali arsip telah melaksanakan							
pemusnahan arsip seban	yak tercantum						
dalam Daftar Arsip Yang Dimusnahka	n terlampirlembar.						
Pemusnahan arsip secara total dengan c	ara						
Saksi-Saksi	Kepala Unit Kearsipan						
1. (Kepala Unit yang Mempunyai Arsip)	Materai **) Rp 6.000,ttd						
	(nama jelas)						
2. (Unit Hukum)							
3. (Unit Pengawas Internal)							

BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP

#### 9. DAFTAR ARSIP MUSNAH

#### DAFTAR ARSIP MUSNAH

No	Jenis/Series Arsip	Tahun	Tingkat Perkembangan	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Kepala Unit Kearsipan,

ttd.

(Nama Jelas)

# Petunjuk Pengisian:

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) : diisi dengan nama atau indeks arsip disertai

dengan uraian singkat tentang isi informasi arsip;

Kolom (3) : diisi dengan angka tahun atau kurun waktu arsip

dari tahun sekian sampai dengan tahun sekian;

Kolom (4) : diisi dengan tingkat keaslian arsip (asli, tembusan, salinan, *copy* dan lain – lain);

Kolom (5) : diisi dengan jumlah atau volume arsip dalam ukuran

meter linier atau meter kubik, album, roll film, keeping dan lain lain sesuai dengan media rekam

arsip;

Kolom (6) : diisi dengan informasi khusus yang penting untuk

diketahui, seperti: kertas rapuh, berkas tidak lengkap, lampiran tidak ada, tingkat keaslian,

dan sebagainya;

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

**BIMA ARYA**